

## **Konstruksi Resolusi Konflik Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Suku Anak Dalam Jambi dalam Pembelajaran *Project* Pendidikan Perdamaian**

**Alif Aditya Candra<sup>1</sup>, Nurul Huda<sup>2</sup>, Ichwani Siti Utami<sup>3</sup>, Margi Wahono<sup>4</sup>, Indra Primahardani<sup>5</sup>, Iqbal Arpanudin<sup>6</sup>**

[alifaditya@unja.ac.id](mailto:alifaditya@unja.ac.id)<sup>1</sup>, [nurulhuda@gmail.com](mailto:nurulhuda@gmail.com)<sup>2</sup>, [ichwanisitiutami@unpam.ac.id](mailto:ichwanisitiutami@unpam.ac.id)<sup>3</sup>, [margi85@mail.unnes.ac.id](mailto:margi85@mail.unnes.ac.id)<sup>4</sup>, [indra.primahardani@lecturer.unri.ac.id](mailto:indra.primahardani@lecturer.unri.ac.id)<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Jambi, <sup>2</sup>Universitas Lambung Mangkurat, <sup>3</sup>Universitas Pamulang, <sup>4</sup>Universitas Semarang, <sup>5</sup>Universitas Riau, <sup>6</sup>Universitas Negeri Yogyakarta

**Abstrak:** Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa salah satunya adalah dengan *project* Pendidikan perdamaian dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Jambi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses resolusi konflik pada Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi, hal ini menjadi pembelajaran penting bagi mahasiswa agar memahami dengan baik dinamika yang terjadi pada proses resolusi konflik yang berlangsung agar menjadi pengetahuan akan nilai-nilai kearifan lokal daerahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang dilakukan oleh mahasiswa melalui *project* kewarganegaraan ke lokasi Suku Anak Dalam. Hasil dari penelitian ini adalah resolusi konflik pada suku anak dalam memiliki tiga pendekatan penting yaitu kepala suku sebagai medium konflik, kedua pola perdamaian dengan hukum adat, dan yang ketiga keputusan dewan adat sebagai titik temu dan titik solusi dari konflik yang terjadi.

**Kata kunci:** resolusi konflik<sup>1</sup>, kearifan lokal<sup>2</sup>, *project* kewarganegaraan<sup>3</sup>

**Abstract:** *Pancasila and Citizenship Education has an important role in maintaining the unity and integrity of the nation, one of which is through the Peace Education project in the Citizenship Education course at the University of Jambi, the purpose of this study is to analyze the conflict resolution process in the Suku Anak Dalam (SAD) in Jambi Province, this is an important learning for students to understand well the dynamics that occur in the ongoing conflict resolution process in order to become knowledge of the values of local wisdom of their region. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach, which is carried out by students through a citizenship project to the Suku Anak Dalam location. The results of this study are that conflict resolution in the Suku Anak Dalam tribe has three important approaches, namely the tribal chief as a medium of conflict, secondly the pattern of peace with customary law, and thirdly the decision of the customary council as a meeting point and solution point for the conflict that occurred.*

**Keywords :** conflict resolution<sup>1</sup>, local wisdom<sup>2</sup>, citizenship project<sup>3</sup>

### PENDAHULUAN

Konflik merupakan fenomena yang muncul sebagai reaksi dari interaksi masyarakat dan seringkali hadir menjadi hal yang turut mengancam integrasi nasional. Konflik dilatarbelakangi oleh banyak sebab diantaranya ketimpangan, kesalahpahaman, ataupun perbedaan yang kemudian memicu perselisihan. Konflik dapat bersifat vertikal antara masyarakat dengan pemerintah dan juga konflik horizontal yang terjadi antar sesama masyarakat, baik dalam lingkup terkecil dalam keluarga maupun dalam skala masyarakat yang lebih luas.

Konflik terbagi menjadi dua jenis yaitu *intrapersonal conflict* dan *interpersonal conflict*. Konflik intrapersonal merupakan konflik yang terjadi pada diri individu, terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara keadaan individu dengan kondisi Masyarakat dilingkungan. Konflik ini terkait dengan kondisi psikologis dan membutuhkan bantuan tenaga ahli bidang Kesehatan dalam mengatasinya. Sedangkan konflik interpersonal ialah konflik yang terjadi pada lingkungan sosial masyarakat, baik dalam keluarga, sekolah, lingkungan Masyarakat, maupun negara dalam ranah yang lebih luas (Hunt dan Metcalf, 1996).

Kemampuan masyarakat dalam pengelolaan konflik dapat mempengaruhi proses penyelesaian konflik atau kemampuan dalam mengurai permasalahan serta menemukan solusi guna memecahkan permasalahan. Resolusi konflik ialah kemampuan yang digunakan dalam mengatasi perbedaan atau perselisihan antar pihak yang menjadi bagian penting dalam konstruksi sosial yang memerlukan keterampilan dalam menilai, bernegosiasi, kompromi, dan mengembangkan rasa keadilan (Mindes, 2006).

Fenomena konflik banyak ditemui pada kehidupan masyarakat, termasuk pada kehidupan masyarakat berbasis kelompok atau suku tertentu yang memiliki corak hidup, adat, dan kebiasaan yang khas dan ikatan kekeluargaan yang kuat serta membatasi diri dari kehidupan luar kelompok. Salah satu masyarakat adat yang terdapat di Indonesia ialah Suku Anak Dalam atau yang juga dikenal sebagai Orang Rimba, mereka mendiami beberapa wilayah di Provinsi Jambi diantaranya di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Muaro Jambi. Masyarakat adat merupakan

kelompok masyarakat yang hidup berdasar asal-usul leluhur pada suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem hukum adat yang dipatuhi, serta menjadikan musyawarah sebagai sarana dalam mengambil keputusan (Siregar, 2022)

Kehidupan pada masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) tidak terlepas dari adanya konflik. Konflik pada SAD seringkali terjadi antar masyarakat, masyarakat SAD dengan masyarakat luar, masyarakat SAD dengan perusahaan, bahkan antara masyarakat SAD dengan pemerintah. Sebagai masyarakat adat, kelompok SAD memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Kemampuan dalam mewujudkan resolusi konflik berlandaskan pada nilai kearifan lokal menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Dalam hal ini mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat perlu dilibatkan dalam menggali informasi yang kemudian akan memberikan dampak pengalaman dan pembelajaran yang berkesan.

Pembelajaran berbasis *project* pada matakuliah Kewarganegaraan menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan dalam rangka menciptakan pengalaman belajar yang berkesan dan menambah kemampuan mahasiswa dalam melakukan aksi nyata menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Mahasiswa dalam proses pembelajaran mendapatkan banyak sumber belajar berbasis teori, dan melalui *project* tersebut mahasiswa dapat mengidentifikasi permasalahan serta mencari solusi pemecahan masalah yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Pembelajaran berbasis proyek atau biasa dikenal dengan PjBL merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara langsung melibatkan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah dan mampu menghasilkan luaran berupa produk atau karya sebagai hasil proses belajar yang dilaksanakan (Utami, 2023).

Pada isu ini mahasiswa diminta melaksanakan *project* Pendidikan Perdamaian untuk menganalisis dan memahami nilai-nilai kearifan lokal masyarakat SAD yang kemudian menjadi sarana dalam meresolusi konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adat SAD. Melalui pembelajaran tersebut maka akan didapatkan informasi mengenai nilai kearifan lokal yang mampu menjadi konstruksi dasar dalam resolusi konflik masyarakat SAD.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Melalui pendekatan tersebut mahasiswa akan mendapatkan pengalaman tersendiri dilapangan, pengalaman tersebut yang kemudian akan dievaluasi dan

dideskripsikan sehingga mampu menyajikan gambaran, keyakinan, serta gagasan nilai dan sikap yang berasal dari objek penelitian.

Pendekatan fenomenologi sendiri berkaitan dengan pandangan atau persepsi terhadap suatu benda, peristiwa, atau keadaan. Pada situasi ini, segala sesuatu dibiarkan muncul sebagaimana mestinya dan apa adanya serta tidak ada perlakuan khusus. Sehingga akan muncul realitas fenomena dan dapat dianalisis sebagaimana kondisi yang ada (Littlejohn, 2005).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN SISTEM KEPEMIMPINAN DAN PERATURAN**

Berdasar pada hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, terlihat bahwasannya masyarakat adat SAD menggunakan konsep *slow living* dalam kesehariannya. Kehidupan masyarakat yang terstruktur rapi dengan ragam pencaharian yang kebanyakan sama, diantaranya ialah berburu ikan atau hewan yang bisa dikonsumsi seperti tupai, selain itu masyarakat juga bertani, dan juga mencari madu hutan. Terdapat fakta di lapangan bahwa meskipun masih terdapat beberapa kelompok SAD yang hidup secara *nomaden*, tetapi masyarakat telah memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli. Namun masyarakat SAD memiliki rasa malu yang tinggi, sehingga mereka seringkali kurang percaya diri pada saat melakukan transaksi jual beli. Hal tersebut juga tercermin pada saat masyarakat SAD menerima kunjungan atau kedatangan masyarakat luar SAD yang datang wilayah mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Muchlis (2017) bahwa orang rimba suslit untuk melakukan interaksi dengan orang luar tanpa adanya penghubung dari pihak yang sudah dikenal terlebih dahulu.

Pada kehidupan masyarakat SAD, ditemukan banyak nilai-nilai kearifan lokal yang masih terjadi terjaga keberlangsungannya dalam kondisi sosial masyarakat. Mereka memiliki sistem kepemimpinan yang terstruktur dalam kehidupan masyarakat, terdapat pimpinan suku tertinggi dan juga tingkatan pemimpin yang berada di bawahnya yang memiliki tugas masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dan juga didukung oleh hasil survei yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas (2018) diperoleh informasi tentang sistem kepemimpinan pada masyarakat SAD sebagai berikut :

- 1) *Tumenggung*. Pemimpin tertinggi pada kelompok SAD yang memiliki posisi sebagai Rajo atau kepala adat yang memiliki tugas sebagai penegak hukum yang memutuskan suatu perkara, serta orang yang dianggap memiliki kekuatan dan bertugas menjadi pemimpin upacara adat.

- 2) *Depati*. Memiliki tugas sebagai pihak yang mengawasi kepemimpinan Tumenggung.
- 3) *Mangku*. Pihak yang dihormati dan memberikan pertimbangan dalam sidang adat.
- 4) *Menti*. Petugas dalam kegiatan rapat atau sidang adat
- 5) *Anak Dalam*. Orang yang ditunjuk oleh Mangku untuk mengidentifikasi kesalahan seseorang.
- 6) *Debalang Batin*. Pengawal Tumenggung
- 7) *Tengganas*. Pemegang Keputusan tertinggi sidang adat yang dapat membatalkan Keputusan.
- 8) *Jenang*. Orang yang ditunjuk menjadi penghubung antara masyarakat luar dengan orang rimba.

Berdasar pada susunan kepemimpinan pada masyarakat SAD terlihat bahwa terdapat distribusi tugas dan kewenangan yang jelas. Tumenggung sebagai puncak tertinggi kepemimpinan suatu kelompok masyarakat SAD yang memiliki kewenangan mutlak pada setiap proses pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasar banyak pertimbangan. Tata hukum adat pada masyarakat SAD terikat pada aturan-aturan yang dikemas dalam *seloko* atau dikenal dengan syair yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh masyarakat SAD. *Seloko* berisikan syair yang pada masyarakat SAD digunakan sebagai wujud produk hukum, meskipun tidak tertulis dan dibukukan secara formal tetapi dipatuhi oleh masyarakat dan memiliki sifat yang mengikat. Sedangkan menurut Busroh (2017) keberadaan hukum adat di Indonesia menjadi salah satu komponen dalam substansi hukum sehingga harus diberikan ruang terutama bagi masyarakat adat karena telah dianggap sesuai dengan keanekaragaman social budaya dalam masyarakat dan memandang hal tersebut sebagai satu kesatuan.

### **Kearifan Lokal Wujud Konstruksi Resolusi Konflik**

Kehidupan masyarakat SAD tidak terlepas dari adanya konflik baik yang berasal dari permasalahan internal maupun eksternal, namun dengan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki mampu mewujudkan perdamaian bagi SAD. *Seloko* menjadi perwujudan bagaimana sistem aturan hukum diimplementasikan dan diakui sebagai sistem hukum yang sah.

Terdapat banyak *seloko* yang dijadikan sebagai acuan implementasi hukum, dan beberapa akan diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) *Bak tali berpintal tigo*. Kalimat tersebut memiliki makna seperti tali yang saling mengikat, sebagaimana masyarakat SAD diharapkan dapat selalu menjaga hubungan yang erat. Dan ketika terdapat persoalan atau perselisihan baik antar anggota kelompok maupun antar kelompok hendaknya dapat diselesaikan dengan berlandas pada aturan adat dan musyawarah bersama.
- 2) *Yang tersurat dan tersirat*. Makna dari kalimat ini adalah adanya ketegasan dan kejelasan dalam kepemilikan suatu benda sehingga pihak lain tidak diperkenankan untuk mengganggu hak kepemilikan orang lain.
- 3) *Dimano biawak terjun disitu anjing tertulung*. Pesan pada kalimat tersebut adalah ketika terdapat perbuatan yang salah yang melanggar aturan dan norma maka dalam hal itu adat digunakan guna menyelesaikan permasalahan.
- 4) *Ado rimbo ado bungo, ado bungo ado dewo*. Dalam hal ini orang rimba meyakini bahwa mereka harus menjaga keselarasan hubungan antar manusia, serta manusia dan lingkungan. Kelestarian alam akan membuat para dewa memberi mereka hasil alam yang lebih. Hutan dianggap sebagai tempat yang sacral, dan orang rimba menerapkan adanya sistem zonasi wilayah hutan yang dapat digunakan untuk mencari makan dan wilayah hutan yang tidak boleh digunakan dan harus terjaga kelestariannya.

Data di atas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febrianty (2021) bahwa terdapat banyak aturan dalam masyarakat SAD yang dituangkan ke dalam *seloko*. Berdasarkan analisis data yang dilakukan terlihat konstruksi resolusi konflik yang terus dijaga dan diimplementasikan dalam kehidupan orang rimba atau SAD. Kepala suku yakni *Tumenggung* memiliki fungsi sebagai pemimpin yang bertugas menjadi mediator pihak berkonflik, dalam sistem perdamaian orang rimba mereka menggunakan pihak ketiga yang memediasi dan menghubungkan pihak berkonflik. Hal ini jika diamati selaras dengan kaidah penyelesaian konflik pada proses penerapan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketika terjadi konflik baik antar sesama orang rimba maupun orang rimba dengan pihak luar, *Tumenggung* hadir menjadi penengah, memberikan nasihat, dan penyambung maksud dan tujuan kedua belah pihak. Sehingga masing-masing dapat mengetahui kejelasan permasalahan dan menentukan titik temu penyelesaian.

Selanjutnya ketika permasalahan sudah menjalani mediasi, maka permasalahan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Ketika tidak ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan sistem hukum yang

berlaku maka permasalahan dianggap selesai dan pihak berkonflik kembali berdamai, kembali ke masyarakat dan hidup berdampingan. Namun jika berdasarkan hukum adat perbuatan pihak berkonflik dianggap tidak sesuai atau melanggar hukum adat maka dewan adat bersama para pemimpin akan melakukan sidang adat untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan benar menyimpang dan menentukan sanksi yang akan dikenakan pada pihak yang dianggap bersalah.

Pada sidang adat, dewan adat bersama para pemimpin berdiskusi menentukan kesalahan yang telah dilakukan. Dan dengan berbagai pertimbangan yang diberikan kemudian dewan adat akan mengeluarkan keputusan berupa sanksi yang mengikat bagi pihak yang dinyatakan bersalah. Hasil keputusan ini menjadi titik solusi dari konflik atau permasalahan yang terjadi. Dengan adanya sanksi maka diharapkan masyarakat lain tidak melakukan hal serupa dan dapat mewujudkan kehidupan yang selaras dengan menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian.

Melalui pembelajaran berbasis *project* pendidikan perdamaian yang dilakukan pada masyarakat SAD, mahasiswa telah mampu mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam kehidupan orang rimba. Dan setelah dianalisis ditemukan fakta bahwa resolusi konflik yang diterapkan oleh SAD bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki.

## **KESIMPULAN**

Nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat pada *Suku Anak Dalam* (SAD) menjadi landasan konstruksi resolusi konflik masyarakat. Didukung dengan sistem kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang diterapkan, menjadikan hukum adat dapat diterapkan dengan baik. Tumenggung sebagai puncak pimpinan memiliki tugas sebagai mediator dan memediasi pihak yang bersengketa untuk kemudian mengidentifikasi pelanggaran berdasar pada hukum adat, serta pada tahapan akhir dilakukannya sidang adat yang dituangkan dalam bentuk musyawarah antar pihak terkait. Pada proses ini pengambilan keputusan memperhatikan aspek hukum adat dan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh seluruh anggota pemangku adat. Dengan demikian maka dapat terwujud rasa damai dan keselarasan dalam kehidupan *Orang Rimba*, semoga ruan ini selalu ada sehingga eksistensi masyarakat adat dapat terus terjaga.

## **Daftar Pustaka**

Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas. (2019). Demografi Orang Rimba. Jambi: TNBD

- Busroh, F. F. (2017). Mediasi Sosial dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat di Indonesia. *Lex Journalica*. Vol. 14 No. 1 (1-10)
- Febrianty, Aisyah., Hanum, S.H., Nopianti, Heni. (2021). Nilai-nilai dan Norma Kehidupan Suku Anak Dalam yang Mendiami Kawasan Bukit Dua Belas. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*.
- Hunt, M.P dan Metcalf, L. (1996). *Ratio and Inquiry on Society's Closed Areas, in Educating The Democratic Mind (W. Partner)*. New York: State University of New York Press.
- Littlejohn, Stephen,W. 2005. *Theories of Human Communication (fifth edition)*. Belmont California: Wadsworth Publishing Company.
- Mindes, Gayle. (2006). *Teaching Young Children Social Studies*. Unites States: Praeger Publisher.
- Muchlis, F., Lubis, D. P., Kinseng, R. A., & Tasman, A. (2016). Sejarah Marginalisasi Orang Rimba di Taman Bukit Dua Belas di Era Orde Baru. *Paramita Historical Studies Journal*, vol 26 No. 2 (217-229)
- Siregar, Taufik & Siregar, F. Y. D. (2022). Eksistensi Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat dalam Pencegahan Perusakan Kawasan Hutan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, vol. 9 No. 2 (170-177).
- Utami, Sundari & Pitra, D. H. (2023). Pembentukan *Civic Skill* Mahasiswa Melalui Pembelajaran Berbasis Proyek Pada Mata Kuliah Kewarganegaraan. *Jurnal Muara Pendidikan*, vol 8 No. 1 (186-193).